

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Setiap kegiatan atau aktivitas pasti memiliki resiko tersendiri dilapangan, baik itu resiko secara fisik, mental, hingga financial” (Gorrod, 2003). Untuk beberapa aktivitas yang terkait tenaga kerja diatur dalam undang-undang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). Namun tidak hanya diatur dalam undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, ada beberapa kegiatan yang diatur standar keamanannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Beberapa aktivitas fisik yang diluar cakupan kerjapun diatur prosedur keamanannya masing-masing baik dari alat standar yang digunakan hingga pelaksanaan dilapangan. Termasuk juga dalam aktivitas olahraga, terutamanya olahraga yang menyangkut ketahanan fisik dan strategi. Hal tersebutlah yang dilakukan dalam manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur menggunakan metodologi dalam mengelola ketidak pastian yang ada kaitannya dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk didalamnya penilaian resiko kecelakaan yang akan terjadi, pengembangan strategi dalam pengelolaan dan mitigasi risiko melalui pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya yang ada. “Strategi yang dapat diambil diantaranya yaitu menghindari risiko (*avoid risk*), memindahkan risiko kepada pihak lain (*transfer risk*), mengurangi efek negatif risiko (*mitigate risk*), serta menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (*accept risk*). Sedangkan manajemen risiko tradisional terfokus kepada risiko-risiko yang timbul

oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, dan kematian serta lain sebagainya)” (Stulz, 2003).

Penerapan standar operasional sangat diperlukan untuk lebih mengefektifkan suatu pekerjaan ataupun kegiatan tertentu terutama untuk mengatur tingkat keamanan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dalam kegiatan, maupun gangguan teknis sebagaimana yang dijelaskan dalam manajemen risk diatas. Selain itu penerapan standar operasional ini juga berlaku didalam olahraga yang bertujuan untuk menurunkan tingkat resiko atau lebih mengefektifkan kegiatan olahraga yang dilakukan. Selain itu dengan penerapan standar-standar didalam olahraga diharapkan dapat menjadi standar keamanan dalam pelaksanaannya.

Panjat tebing atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rock Climbing* merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga di alam bebas yang juga merupakan bagian dari mendaki gunung pada medan tertentu tanpa bisa dilalui dengan berjalan kaki melainkan harus menggunakan peralatan juga teknik-teknik khusus atau tertentu untuk bisa melewatinya. Pada umumnya panjat tebing dilakukan pada daerah yang berkontur atau struktur batuan pada tebing dengan sudut kemiringan mencapai atau lebih dari 45° dengan tingkat kesulitan tertentu.

Panjat tebing awalnya merupakan olahraga yang sifatnya petualangan murni dengan peraturan yang cukup minim. Seiring dengan berkembangnya, olahraga panjat tebing ini mengalami perubahan baik dalam penerapan aturan yang ada hingga penerapannya oleh para pegiat olahraga ini, hingga munculah alternatif agar olahraga ini dikembangkan dalam bentuk yang lain yang lebih

kompleks dari sebelumnya yaitu menerapkan system olahraga murni (*Sport*) sehingganya muncul bentuk-bentuk perlombaan seperti sekarang ini. Secara garis besar panjat tebing diidentifikasi menjadi 2 bentuk yaitu Panjat Tebing Alam (*rock climbing*), dan Panjat Tebing Buatan (*wall climbing*). Panjat Tebing Buatan atau *wall climbing* ini lebih mengarah pada perlombaan atau yang sekarang lebih dikenal dengan *sport climbing* (olahraga panjat tebing) yang di akomodasi atau dinaungi oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Sistem keselamatan panjat merupakan sistem pengembangan dari penerapan Sistem manajemen K3 pada kegiatan panjat tebing sport sebagai proses yang memastikan pengendalian risiko, sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan pemanjatan tebing sport. Ini berisi kewajiban untuk mengidentifikasi bahaya yang melekat pada pemanjatan dan evaluasi risiko yang terkait. Secara Internasional semua perlengkapan dan prosedur keselamatan pemanjatan tebing diatur sesuai dengan standar *Union Internationale Association de Alpine* (UIAA) atau sering disebut dengan *International Mountaineering and Climbing Federation* dan Komite Olahraga Indonesia (KOI) yang lebih Universal. Sedangkan di Indonesia sendiri diatur oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dimana standar perlengkapan dan prosedurnya mengadopsi langsung dari UIAA tersebut. Tetapi prosedur yang diadopsi FPTI tersebut lebih untuk panjat tebing yang dikompetisikan yaitu berupa peraturan kompetisi panjat tebing.

Pelaksanaan kegiatan panjat tebing tentu tidak lepas dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berupa kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan

yang berdampak pada cedera atlet itu sendiri dimana menurut data literatur khususnya pada para pendaki gunung *Alpen* yang merupakan pegunungan terbesar di Eropa dengan membentang dari Austria, Slovenia, Italia, Swiss, Lienchtenstein, Jerman, dan juga menurut data cedera pendakian yang dirawat di Rumah Sakit Amerika tercatat 604 kejadian cedera akut dan kronis baik dalam pemanjatan dialam bebas (*free climber*) maupun dalam ruangan” (Schoffl, 2013). Adapun distribusi alokasi cedera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Distribusi alokasi cedera akut dan kronis pada pemanjat.

No.	Alokasi cedera	Jumlah
1.	Jari	247
2.	Lengan / siku	81
3.	Kaki	55
4.	Tangan	47
5.	Tulang belakang	43
6.	Kulit	42
7.	Lutut	30
8.	Bahu	30
9.	Lainnya	37
10.	Polytraumatic	5

Sumber : (Schoffl, 2013).

Di Indonesia sendiri belum tercatat secara resmi terkait kecelakaan akibat memanjat apalagi kasus kejadian cedera, namun pernah tercatat dalam sejarah panjat tebing Indonesia dimana pada tahun 1982 pemanjat asal Bandung yakni Ahmad terjatuh dan meninggal dunia saat melakukan pemanjatan pada Tebing 48 di Citatah (Skygers, 2005). Begitu pula di Gorontalo sendiri terkait kasus cedera pada atlet panjat jarang di publikasikan secara langsung, selain itu kejadian cedera secara fatalpun belum tercatat. Melihat potensi yang ada, sekecil apapun cedera yang dialami atlet merupakan hal yang harus dihindari jika melihat dari sudut

pandang kesehatan terutamanya dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan resiko terkait pemanjatan maka saya telah Melakukan observasi dan survei awal dari 11 atlet panjat tebing yang pernah ditemui, dimana dari keseluruhannya mengatakan pernah mengalami cedera baik itu cedera ringan dan sedang seperti cedera otot, tergores saat memanjat, memar, hingga cedera ligament dan lain sebagainya dengan berbagai latar belakang kejadian seperti pegangan yang terlepas akibat point panjat yang licin, permukaan dinding yang terlalu kasar hingga sepatu panjat yang tidak sesuai ukuran kaki. Adapun untuk lebih rincinya akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Distribusi jenis cedera pada Atlet Panjat Provinsi Gorontalo

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Cedera		
			Cedera Ringan	Cedera Sedang	Cedera Berat
1.	AO	P	√	√	-
2.	MT	L	√	-	-
3.	K	L	√	√	-
4.	ML	L	√	√	-
5.	MIS	L	√	√	-
6.	JU	L	√	√	-
7.	NB	P	√	-	-
8.	MZ	L	√	√	-
9.	AG	L	√	√	-
10.	M	L	√	√	-
11.	B	L	√	√	-

Sumber: (Data Primer, 2019)

Berdasarkan data hasil survei awal diatas maka dapat dilihat bahwa dari 11 orang atlet yang ditemui keseluruhannya pernah mengalami cedera ringan dan 9 diantaranya pernah mengalami cedera sedang. Selain itu jika dilihat dari persentasenya maka dari 11 orang yang dilakukan survei awal 100 % pernah mengalami cedera ringan dan 81,8 % pernah mengalami cedera sedang. Dari angka tersebut maka kejadian cedera pada atlet panjat di Provinsi Gorontalo tentu

tergolong sangat tinggi. Sehingga, melalui contoh beberapa kasus diatas baik itu secara internasional hingga lokal Gorontalo sendiri, penulis merasa tertarik untuk selanjutnya melakukan penelitian terkait gambaran umum standar operasional kegiatan panjat tebing dan kejadian cedera atlet di Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Panjat tebing merupakan jenis olahraga yang memerlukan standar keamanan tinggi yang diatur dalam Standar Operasional Kegiatan (SOK) dalam menjaga keamanannya, namun masih terjadi beberapa kecelakaan yang menyebabkan cedera bagi Atlet.
2. Kasus cedera panjat tebing khususnya di Gorontalo tidak tercatat secara resmi, baik itu di FPTI maupun instansi kesehatan.
3. Pada observasi dan wawancara awal dari 11 keseluruhan atlet yang ditemui mengatakan pernah mengalami cedera baik itu cedera ringan hingga sedang, seperti cedera otot, tergores saat memanjat, memar, hingga cederah ligament dan lain sebagainya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Standar Operasional Kegiatan (SOK) Panjat Tebing dan Kejadian Cedera Atlet di Provinsi Gorontalo ?”.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mendapatkan Gambaran Standar Operasional Kegiatan (SOK) panjat tebing terhadap kejadian cedera atlet di Provinsi Gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran umum Standar Operasional Kegiatan (SOK) panjat tebing di Provinsi Gorontalo dan kesesuaian dalam penerapannya.
2. Untuk mengetahui kejadian cedera pada atlet panjat tebing di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Instansi Terkait (FPTI Provinsi Gorontalo)

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan antisipasi terhadap kecelakaan yang tidak diinginkan bagi atlet, terlebih lagi yang dapat berdampak fatal.

1.5.2 Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian terkait cedera pada atlet panjat tebing dilihat dari penerapan Standar Operasional Kegiatan (SOK) panjat tebing. Dengan demikian skripsi ini dapat dijadikan acuan atau panduan untuk lebih dikembangkan lagi jika ada penelitian yang terkait.

1.5.3 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selain sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar S1 Kesehatan Masyarakat juga sebagai penerapan ilmu dan sarana dalam mengaplikasikan teori yang di peroleh selama mengikuti

perkuliahan di Universitas Negeri Gorontalo jurusan Kesehatan Masyarakat, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan prosedur keamanan untuk menurunkan potensi kecelakaan melalui perpaduan disiplin ilmu manajemen resiko (*Risk Management*) yang termasuk dalam bagian dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta menganalisis permasalahan cedera pada atlet panjat tebing.